



## PUTUSAN

Nomor: 0286/Pdt.G/2013/PA.Bky



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta (tukang masak), tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**Penggugat**";

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Hal 1 dari 16 Put. No. 286/Pdt.G/2013/PA.Bky



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 0286/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kaabaupaten Bengkayang, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 17 Oktober 2013;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama : 1. ANAK 1, umur 13 tahun, 2. ANAK 2, umur 10 tahun, 3. ANAK 3, umur 5 tahun 8 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah pertama tinggal di rumah bibi Tergugat di Kuala, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tainam, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sungai Keran dan kembali lagi di Kuala dengan mengontrak rumah, selanjutnya kembali di rumah orang tua Penggugat di Tainam, kemudian pisah rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2002, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
  - a. Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan dipenuhi oleh Penggugat yang sehari-hari bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga;
  - b. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
  - c. Tergugat suka berlaku kasar dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka menyakiti dan memukul Penggugat;
  - d. Tergugat telah menikah lagi secara sirri dan Tergugat tinggal bersama isteri sirriinya;
6. Bahwa, pada kahir tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat bekerja sebagai TKI di Malaysia dan setelah kembali di Singkawang, Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat, hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 5 tahun, Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat, tidak memberi nafkah untuk Penggugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Hal 3 dari 16 Put. No. 286/Pdt.G/2013/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena Penggugat tergolong keluarga tidak mampu sesuai Surat Keterangan Miskin, Nomor : XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Kuala tanggal 29 oktober 2013 dan disahkan oleh Camat Singkawang Tengah Kota Singkawang;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0286/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013, 26 Nopember 2013 dan 03 Desember 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah. ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat oleh Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan tidak mampu/miskin Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyarumkop tanggal 12 Nopember 2013, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu ditandai (P.1);
- b. Fotokopi kartu peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Nomor : XXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu ditandai (P.2);
- c. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 17 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kaabaupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.3)

Hal 5 dari 16 Put. No. 286/Pdt.G/2013/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Singkawang.; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar belasan tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Penggugat sejak 4 tahun yang lalu dan selama kepergian Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah saling mengunjungi bahkan Tergugat menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa, saksi telah berusaha berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama selama 4 tahun dan selama kepergian Tergugat tidak pernah saling mengunjungi bahkan 2 tahun yang lalu Tergugat menikah sirri dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan.;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan.;

Hal 7 dari 16 Put. No. 286/Pdt.G/2013/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela 0286/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 25 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 H yang amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Prodeo;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, maka Mediasi tidak bisa dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al Jashshash halaman 329 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim ;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P.3), telah bermeterai cukup dan

Hal 9 dari 16 Put. No. 286/Pdt.G/2013/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat

(3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja, sering minum-minuman keras, berlaku kasar dan jika terjadi pertengkaran sering memukul Penggugat dan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan telah pergi meninggal Penggugat sejak 4 tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi bahkan 2 tahun terakhir Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatanPenggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P.3) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 mei 1999;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2002 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi bahkan 2 tahun terakhir Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah

Hal 11 dari 16 Put. No. 286/Pdt.G/2013/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudhoratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان  
الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya".;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan patut dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim 0286/Pdt.G/2013/PA.Bky. tanggal 25 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 H, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya perkara dan selanjutnya dibebankan kepada Negara;

Hal 13 dari 16 Put. No. 286/Pdt.G/2013/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 H. oleh kami Mukhrom, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI. dan Dendi Abdurrosyid, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Masry Muslim, BA sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

ttd

1. **FIRMAN WAHYUDI, S.HI.**

ttd

**MUKHROM, S.HI., M.H.**

ttd

2. **DENDI ABDURROSYID, S.HI.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**MASRI MUSLIM, BA**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 85.000,-

2. Biaya Panggilan Tergugat : Rp.130.000,-

Hal 15 dari 16 Put. No. 286/Pdt.G/2013/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 221.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)